

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

TINGKAT 1

C. Pengungkapan dan Transparansi

C.1	Struktur kepemilikan yang transparan	Referensi Panduan
C.1.1	Apakah informasi mengenai kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat, yang memegang 5% saham atau lebih?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.4. Kepemilikan saham utama, termasuk pemilik manfaat, dan hak suara. Salah satu hak dasar investor adalah untuk mendapatkan informasi tentang struktur kepemilikan perusahaan dan hak-hak mereka terhadap hak-hak pemilik lainnya. Hak atas informasi tersebut juga harus mencakup informasi tentang struktur suatu kelompok perusahaan dan hubungan intra-kelompok. Pengungkapan tersebut harus membuat tujuan, sifat, dan struktur kelompok tersebut menjadi transparan. Pengungkapan data kepemilikan harus diberikan setelah ambang batas kepemilikan tertentu terlampaui. Di pasar ekuitas yang dicirikan oleh struktur kepemilikan yang tersebar di mana kepemilikan saham kecil dapat menjamin pengaruh yang signifikan terhadap suatu perusahaan, ambang batas ini dapat ditetapkan lebih rendah. Pengungkapan tersebut dapat mencakup data tentang pemegang saham utama dan pihak lain yang, secara langsung atau tidak langsung, dapat secara signifikan memengaruhi atau mengendalikan perusahaan melalui, misalnya, hak suara khusus, perjanjian pemegang saham, kepemilikan saham pengendali atau saham dalam jumlah besar, penggunaan struktur perusahaan induk yang melibatkan pelapisan perusahaan atau hubungan kepemilikan saham silang yang signifikan dan jaminan silang. Di beberapa yurisdiksi, pengungkapan kepemilikan saham direktur, termasuk non-eksekutif, juga diwajibkan atau dianggap sebagai praktik yang baik, dan merupakan praktik yang baik bahwa pengungkapan tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Khususnya untuk tujuan penegakan hukum, dan untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, transaksi pihak terkait, dan perdagangan orang dalam, informasi tentang kepemilikan catatan perlu dilengkapi dengan informasi terkini tentang kepemilikan manfaat. Semakin banyak yurisdiksi menggunakan registri nasional terpusat sementara yang lain mungkin memerlukan registri tingkat perusahaan untuk memfasilitasi akses ke informasi terkini dan akurat tentang kepemilikan manfaat. Dalam kasus di mana registri tersebut tidak tersedia, informasi tentang pemilik manfaat harus dapat diperoleh setidaknya oleh lembaga regulasi dan penegakan hukum dan/atau melalui proses peradilan. Selain itu, panduan yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan dan IMF yang menganjurkan pendekatan multi-cabang untuk memastikan ketersediaan informasi tentang kepemilikan manfaat dapat berguna dalam hal ini. Pandangan.
C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari pemegang saham utama dan/atau substansial?	
C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari direktur (komisaris)?	
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari manajemen senior?	
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian mengenai perusahaan induk/induk, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, usaha patungan, dan perusahaan/kendaraan bertujuan khusus (SPE)/(SPV)?	

C.2	Kualitas Laporan Tahunan	Referensi Panduan
<i>Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut:</i>		
C.2.1	Tujuan perusahaan	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.1. Hasil keuangan dan operasional perusahaan. IV.A.2. Tujuan perusahaan dan informasi terkait keberlanjutan. IV.A.5. Informasi mengenai susunan dewan direksi dan anggotanya, termasuk kualifikasi mereka, proses seleksi, jabatan direktur perusahaan lainnya, dan apakah mereka dianggap independen oleh dewan direksi. IV.A.6. Remunerasi anggota dewan dan eksekutif kunci. IV.A.8. Faktor risiko yang dapat diperkirakan.
C.2.2	Indikator kinerja keuangan	
C.2.3	Indikator kinerja non-keuangan	
C.2.4	Kebijakan dividen	
C.2.5	Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademik, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman relevan, dan jabatan direktur lain dari perusahaan tercatat) dari semua direktur/komisaris	

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARC

Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan		
C.2.6	Apakah Laporan Tahunan berisi pernyataan yang mengonfirmasi kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode tata kelola perusahaan dan jika ada ketidakpatuhan, identifikasi dan jelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.9. Struktur dan kebijakan tata kelola, termasuk tingkat kepatuhan terhadap kode atau kebijakan tata kelola perusahaan nasional dan proses penerapannya.
C.3.	Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Utama	Referensi Panduan
C.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk direktur/komisaris non-eksekutif?	ICGN (2021) PRINSIP 5: 5.9. Remunerasi direktur non-eksekutif Dewan direksi, atau pemegang saham sebagaimana diwajibkan oleh hukum di beberapa yurisdiksi, harus menentukan tingkat gaji untuk direktur non-eksekutif dan ketua non-eksekutif dan memastikan bahwa gaji tersebut disusun dengan cara yang menjamin independensi, objektivitas, dan keselarasan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan semua pemegang sahamnya. Remunerasi yang dibayarkan kepada direktur non-eksekutif harus diungkapkan kepada publik. Gaji berbasis kinerja atau opsi saham tidak boleh diberikan kepada direktur non-eksekutif dan ketua non-eksekutif.
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepada publik [misalnya laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direktur non-eksekutif/komisaris?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.6 Remunerasi anggota dewan dan eksekutif kunci. Pengungkapan secara individual (termasuk ketentuan pemberhentian dan pensiun) semakin dianggap sebagai praktik yang baik dan kini diwajibkan atau direkomendasikan di sebagian besar yurisdiksi. Beberapa yurisdiksi ini mengharuskan pengungkapan remunerasi sejumlah eksekutif dengan gaji tertinggi, sementara di yurisdiksi lain, pengungkapan dibatasi pada posisi tertentu.
C.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang dan tunjangan lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja) untuk direktur eksekutif dan CEO?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: VD5 Menyelaraskan remunerasi eksekutif utama dan dewan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. Dianggap sebagai praktik yang baik bagi dewan direksi untuk mengembangkan dan mengungkapkan pernyataan kebijakan remunerasi yang mencakup anggota dewan direksi dan eksekutif utama, serta mengungkapkan tingkat remunerasi mereka yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan ini. Pernyataan kebijakan tersebut dapat menentukan, khususnya yang berkaitan dengan eksekutif, hubungan antara remunerasi dan kinerja dengan kriteria ex ante yang terkait dengan kinerja, dan mencakup standar yang dapat diukur yang menekankan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham atas pertimbangan jangka pendek. Standar yang dapat diukur tersebut antara lain dapat berkaitan dengan total pengembalian pemegang saham dan sasaran serta metrik keberlanjutan yang sesuai. Pernyataan kebijakan umumnya cenderung menetapkan ketentuan pembayaran kepada anggota dewan direksi untuk kegiatan di luar dewan direksi, seperti konsultasi. Pernyataan kebijakan tersebut juga sering menentukan ketentuan yang harus dipatuhi oleh anggota dewan direksi dan eksekutif utama tentang kepemilikan dan perdagangan saham perusahaan, serta prosedur yang harus diikuti dalam pemberian dan penetapan harga ulang opsi. Di beberapa yurisdiksi, pernyataan kebijakan juga memberikan panduan tentang pembayaran yang harus dilakukan saat mempekerjakan dan/atau mengakhiri kontrak seorang eksekutif. Dewan direksi juga dapat memantau penerapan pernyataan kebijakan tentang remunerasi.
C.3.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepada publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan CEO [jika yang bersangkutan bukan anggota Dewan]?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A.6. Pengungkapan secara individual (termasuk ketentuan pemberhentian dan pensiun) semakin dianggap sebagai praktik yang baik dan kini diwajibkan atau direkomendasikan di sebagian besar yurisdiksi. Beberapa yurisdiksi ini mengharuskan pengungkapan remunerasi sejumlah eksekutif dengan gaji tertinggi, sementara di yurisdiksi lain, pengungkapan dibatasi pada posisi tertentu.

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

C.4. Pengungkapan transaksi pihak berelasi (RPT)		Referensi Panduan
C.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakannya yang mencakup peninjauan dan persetujuan RPT material?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.7. Transaksi dengan pihak berelasi. ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.4 Transaksi dengan pihak berelasi Dewan direksi harus mengembangkan, mengadopsi, dan mengungkapkan Kebijakan Transaksi Pihak Terkait (RPT) dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau, dan memantau RPT dan setiap konflik kepentingan yang melekat. Ini termasuk membentuk komite direktur independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada yang terdiri dari direktur independen, misalnya komite audit. Komite harus meninjau transaksi pihak terkait yang signifikan untuk menentukan apakah transaksi tersebut merupakan kepentingan terbaik perusahaan dan, jika demikian, untuk menentukan ketentuan apa yang adil dan wajar. Kesimpulan dari pertimbangan komite tentang transaksi pihak terkait yang signifikan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham.
C.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai untuk setiap RPT material?	
C.5. Direktur dan komisaris yang bertransaksi dalam saham perusahaan		Referensi Panduan
C.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.4. Kepemilikan saham utama, termasuk pemilik manfaat, dan hak suara. ICGN (2021) PRINSIP 4: 4.4 Transaksi saham karyawan Dewan Direksi harus mengembangkan aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun oleh direktur dan karyawan dalam sekuritas milik perusahaan. Individu tidak boleh memperoleh keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari pengetahuan yang tidak tersedia secara umum di pasar. ICGN (2021) PRINSIP 5: 5.5 Kepemilikan saham Dewan direksi harus mengungkapkan kebijakan perusahaan mengenai kepemilikan saham perusahaan oleh CEO, direktur non-eksekutif, dan eksekutif. Kebijakan ini harus mencakup kebijakan perusahaan tentang bagaimana persyaratan kepemilikan saham harus dipenuhi dan berapa lama saham tersebut harus dipertahankan. Meskipun kepemilikan saham oleh CEO dan eksekutif dianjurkan, penggunaan derivatif atau struktur lain yang memungkinkan lindung nilai atas eksposur individu terhadap saham perusahaan harus dilarang.

C.6. Auditor Eksternal dan Laporan Auditor		Referensi Panduan
<i>Ketika perusahaan auCIt yang sama Cigunakan untuk melakukan jasa auCIt Can non-auCIt</i>		
C.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.C. Audit eksternal tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang wajar kepada dewan direksi dan pemegang saham tentang apakah laporan keuangan disiapkan, dalam semua aspek material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.D. Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan memiliki kewajiban terhadap perusahaan untuk menjalankan kehati-hatian profesional dalam melaksanakan audit demi kepentingan publik. ICGN (2021) PRINSIP 8: 8.3 Komite Audit Kerangka acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup: f) Merekomendasikan pengangkatan, pengangkatan kembali dan, jika perlu, pemberhentian auditor eksternal, serta menyetujui biaya audit. Biaya non-audit biasanya harus lebih rendah dari biaya audit dan, jika tidak, harus ada penjelasan yang jelas tentang mengapa auditor perlu memberikan layanan ini dan bagaimana independensi dan objektivitas audit dipastikan.
C.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?	ICGN (2021) PRINSIP 8: 8.3 Komite Audit Kerangka acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup: f) Merekomendasikan pengangkatan, pengangkatan kembali dan, jika perlu, pemberhentian auditor eksternal, serta menyetujui biaya audit. Biaya non-audit biasanya harus lebih rendah dari biaya audit dan, jika tidak, harus ada penjelasan yang jelas tentang mengapa auditor perlu memberikan layanan ini dan bagaimana independensi dan objektivitas audit dipastikan.

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD		
C.7 Media komunikasi		Referensi Panduan
Apakah perusahaan menggunakan moCe komunikasi berikut?		
C.7.1	Pelaporan triwulanan	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.E. Saluran untuk menyebarluaskan informasi harus menyediakan akses yang sama, tepat waktu, dan hemat biaya terhadap informasi yang relevan bagi pengguna. ICGN (2021) PRINSIP 7: Pelaporan Perusahaan Dewan direksi harus mengawasi pengungkapan perusahaan yang tepat waktu dan dapat diandalkan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait mengenai posisi keuangan perusahaan, pendekatan terhadap keberlanjutan, kinerja, model bisnis, strategi, dan prospek jangka panjang.
C.7.2	Situs web perusahaan	
C.7.3	Briefing analis	
C.7.4	Briefing media/konferensi pers	
C.8 Pengarsipan/rilis laporan tahunan/keuangan tepat waktu		Referensi Panduan
C.8.1	Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang diaudit dirilis dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.1. Hasil keuangan dan operasional perusahaan. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.C. Audit eksternal tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang wajar kepada dewan direksi dan pemegang saham tentang apakah laporan keuangan disiapkan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.E. Saluran untuk menyebarluaskan informasi harus menyediakan akses yang sama, tepat waktu, dan hemat biaya terhadap informasi yang relevan bagi pengguna. ICGN (2021) PRINSIP 7: Pelaporan Perusahaan Dewan direksi harus mengawasi pengungkapan perusahaan yang tepat waktu dan dapat diandalkan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait mengenai posisi keuangan perusahaan, pendekatan terhadap keberlanjutan, kinerja, model bisnis, strategi, dan prospek jangka panjang. ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.3 Laporan keuangan Dewan direksi harus menegaskan bahwa laporan tahunan dan akun perusahaan menyajikan gambaran yang benar dan wajar posisi dan prospek jangka panjang perusahaan.
C.8.2	Apakah laporan tahunan dirilis dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan?	
C.8.3	Apakah kebenaran dan kewajaran/kewajaran penyajian laporan keuangan tahunan telah ditegaskan oleh dewan direksi/komisaris dan/atau pejabat terkait di perusahaan?	
C.9 Situs web perusahaan		Referensi Panduan
Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini tentang hal berikut:		
C.9.1	Laporan keuangan (triwulanan terbaru)	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.1. Hasil keuangan dan operasional perusahaan. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.E. Saluran untuk menyebarluaskan informasi harus menyediakan akses yang sama, tepat waktu, dan hemat biaya terhadap informasi yang relevan bagi pengguna. ICGN (2021) PRINSIP 7: Pelaporan Perusahaan Dewan direksi harus mengawasi pengungkapan perusahaan yang tepat waktu dan dapat diandalkan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait mengenai posisi keuangan perusahaan, pendekatan terhadap keberlanjutan, kinerja, model bisnis, strategi, dan prospek jangka panjang.
C.9.2	Materi yang diberikan dalam pengarahannya kepada analis dan media	
C.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh	
C.9.4	Pemberitahuan Rapat Umum Tahunan dan/atau Rapat Umum Luar Biasa	
C.9.5	Risalah Rapat Umum Tahunan dan/atau Rapat Umum Luar Biasa	
C.9.6	Konstitusi perusahaan (anggaran dasar perusahaan, memorandum dan anggaran dasar)	
C.10 Hubungan investor		Referensi Panduan
C.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) petugas/kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VD Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk: VD9. Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi. Fungsi dan tanggung jawab dewan direksi dan manajemen terkait pengungkapan dan komunikasi perlu ditetapkan dengan jelas oleh dewan direksi. Di beberapa yurisdiksi, penunjukan pejabat hubungan investor yang melapor langsung kepada dewan direksi dianggap sebagai praktik yang baik bagi perusahaan yang diperdagangkan secara publik.